

Produk Deskripsi:

Asuransi Sun Solusi Bijak merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) dengan regular Premi yang dilengkapi dengan berbagai perlindungan asuransi tambahan. Produk ini memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia, Manfaat Bonus yang diberikan berupa Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi yang diberikan mulai Tahun Premi ke-6 dan Manfaat investasi yang menawarkan fleksibilitas bagi Pemilik Polis untuk memilih sesuai kebutuhan demi mencapai kebebasan yang Pemilik Polis inginkan.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.



Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan-ketentuan Umum Polis dan ketentuan tertulis lainnya (apabila ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



Harga Unit

Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh Unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.



Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis, yang terdiri dari:

- Premi Asuransi Berkala adalah premi yang dibayarkan secara berkala kepada Penanggung setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi.
- Premi Investasi Berkala adalah Premi tambahan Dana Investasi secara berkala yang dibayarkan pada saat Tanggal Jatuh Tempo Premi yang besarnya dapat berubah berdasarkan permohonan dari Pemilik Polis dan persetujuan tertulis dari Penanggung.
- Premi Investasi Tunggal adalah Premi tambahan Dana Investasi yang dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemilik Polis.



Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (bila ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.



Masa Mempelajari Polis

- Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, yang mana yang paling akhir.



Tahun Polis

Periode 1 tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.



Tahun Premi

Periode di mana Premi Asuransi Berkala yang sudah dibayar secara penuh oleh Pemilik Polis.



Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diadakan oleh Penanggung terkait dengan pertanggung ini.



Nilai Dana Investasi

Nilai investasi yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.



Masa Leluasa

adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar premi yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif sesuai ketentuan pada Polis.



Perbandingan Nilai IHSG

Perbandingan nilai Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG) yang terbentuk pada tanggal penutupan Hari Bursa pertama IHSG pada bulan Januari dan Hari Bursa terakhir pada bulan Desember tahun berjalan.



Nilai Aktiva Bersih

seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:

- Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penilaian dari aset Dana Investasi;
- Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Unit Link

Usia Masuk:

Pemilik Polis: 18 – 80 tahun

Tertanggung: 30 hari – 70 tahun

Masa Asuransi:

sampai Tertanggung berusia 100 tahun

Masa Pembayaran Premi:

sampai Tertanggung berusia 100 tahun

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/3 bulanan/6 Bulanan/Tahunan

Uang Pertanggungan:

senilai minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan

Metode Underwriting:

Full Underwriting

Periode Komitmen:

2 tahun

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi Dasar

a. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan dan Manfaat Investasi, di mana Nilai Dana Investasi akan dihitung berdasarkan Harga Unit pada saat pemberitahuan klaim diterima oleh Penanggung dan Polis berakhir.

b. Manfaat Investasi

Apabila Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayar Nilai Dana Investasi yang ada pada Penanggung yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada saat Tanggal Berakhir Polis.

c. Manfaat Bonus

a. Bonus Premi

Penanggung akan memberikan Bonus Premi ke Dana Investasi mulai awal Tahun Polis keenam dan setiap awal Tahun Polis selanjutnya hingga Polis berakhir sebesar nilai persentase tertentu yang akan dihitung dari mana yang lebih rendah antara, Premi Asuransi Berkala tahun pertama atau Premi Asuransi Berkala Tahun Premi sebelumnya, yang persentasenya tergantung pada mode frekuensi pembayaran Premi.

b. Bonus Pengembalian Biaya Administrasi

Penanggung akan memberikan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi ke Dana Investasi mulai awal Tahun Polis keenam dan setiap awal Tahun Polis selanjutnya hingga Polis berakhir sebesar nilai akumulasi biaya administrasi sesuai mode frekuensi pembayaran Premi.

Besarnya Manfaat Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Manfaat Bonus Premi (% PAB) ¹⁾	Bonus Pengembalian Biaya Administrasi
Tahunan	6%	Rp600.000
Semesteran	5%	Rp600.000
Triwulanan	4%	Rp300.000
Bulanan	3%	Rp300.000

¹⁾ Faktor Manfaat Bonus Premi merupakan presentase Premi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 atau Premi Asuransi Berkala Tahun Premi sebelumnya, mana yang lebih rendah.

- Manfaat Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi akan ditambahkan ke Nilai Dana Investasi selama Polis berlaku dan pada saat Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi terbentuk sesuai jadwal sebagaimana dijelaskan dalam Ringkasan Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Seluruh Premi Asuransi Berkala pada setiap Tahun Premi sebelumnya telah sepenuhnya dibayarkan dan tidak ada Premi Asuransi Berkala yang tertunggak; dan/atau
 - Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi akan terus ditambahkan hingga Polis berakhir, kecuali jika:
 - Pemilik Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang menyebabkan Nilai Dana Investasi kurang dari tujuh kali Premi Asuransi Berkala Tahun Premi pertama atau nilai Premi Asuransi Berkala Tahun Premi sebelum tahun Pemilik Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (mana yang lebih rendah); atau
 - Pemilik Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi saat Nilai Dana Investasi memiliki nilai kurang dari tujuh kali Premi Asuransi Berkala Tahun Premi pertama atau nilai Premi Asuransi Berkala Tahun Premi sebelum tahun Pemilik Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (mana yang lebih rendah).
 - Jika Polis dalam kondisi lapse dan Pemilik Polis mengajukan Pemulihan Polis, maka apabila pengajuan Pemulihan Polis disetujui oleh Penanggung, maka Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal Pemulihan Polis.

2. Manfaat Asuransi Tambahan*

Pilihan Asuransi Tambahan:


- Sun Early Critical Illness
- Penyakit Kritis
- Kematian Akibat Kecelakaan
- Asuransi Kecelakaan
- Santunan Rawat Inap dan Pembedahan
- Sun Medical Executive (SME)
- Sun Medical Platinum (SMP)
- Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Sakit kritis
- Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia
- Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total Tetap
- Sun Medical Solution
- Sun Term Solution
- Sun MedProtection
- Sun Legacy Protection
- Sun EduProtection
- Sun Term Care

*Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan.

3. Sub Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis:


- Xtra Aggressive
- Aggressive
- Xtra Dynamic
- Moderate
- Conservative
- Xtra Prima
- Xtra Progressive
- Aggressive Multi Plus
- Maxima Capital

Kinerja Dana Investasi




Investasi pada instrumen saham (≥80%) serta obligasi dan pasar uang (≤20%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko relatif tinggi. Investasi pada saham akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dan sangat likuid.

Risiko Produk Investasi:




Investasi pada instrumen saham (≤75%) serta obligasi dan pasar uang (≤100%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil untuk Anda yang memiliki tujuan memaksimalkan pendapatan investasi dalam jangka menengah dan jangka panjang dan tingkat risiko yang moderat.

Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen obligasi dan pasar uang (≥80%) serta saham (≤20%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil yang stabil dan tingkat risiko yang konservatif.



Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen saham (≥80%) dan pasar uang (≤20%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko tinggi. Investasi pada saham akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid. Sementara pada saham-saham berkapitalisasi menengah dialokasikan secara selektif.

Risiko Produk Investasi:







Investasi pada instrumen obligasi dan saham ($\leq 75\%$) serta pasar uang ($\leq 90\%$) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil yang optimal melalui aset alokasi aktif dan tingkat risiko yang moderat.

Investasi pada instrumen obligasi ($\leq 100\%$) dan pasar uang ($\leq 100\%$) terpilih dengan tujuan meminimalkan risiko investasi dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang potensial.

Risiko Produk Investasi:



Risiko Produk Investasi:




Investasi pada instrumen obligasi ($\leq 100\%$) dan pasar uang ($\leq 100\%$) yang relatif pendek dengan tujuan mengontrol risiko investasi dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang potensial.

Investasi pada instrumen saham ($\geq 80\%$) serta obligasi dan pasar uang ($\leq 20\%$) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko tinggi. Investasi pada saham akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid. Sementara investasi pada saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil dialokasikan secara selektif.

Risiko Produk Investasi:



Risiko Produk Investasi:



Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrument saham ($> 80\%$) serta obligasi dan /atau pasar uang ($< 20\%$) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko tinggi. Investasi pada saham akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil.

Premi dan Biaya – biaya

1. **Premi** yang dapat Pemilik Polis bayarkan pada produk ini dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Premi Asuransi Berkala (PAB), minimal sebesar Rp6 juta per tahun.
 - b. Premi Investasi Berkala (PIB) dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran PAB dengan besarnya ditentukan oleh Pemilik Polis dengan maksimum Premi (PIB dan *Top-Up*) pada Tahun Polis pertama sebesar 63 kali PAB.
 - c. Premi Investasi Tunggal (*Top-Up*) yang dapat Pemilik Polis bayarkan setiap saat dengan minimal pembayaran sebesar Rp1.500.000.
2. **Premi sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.**
3. **Biaya – Biaya:**
 - a. **Biaya akuisisi** sebesar 85% dari Premi Asuransi berkala tahun pertama.
 - b. **Biaya Premi Asuransi Berkala sebesar:**

Tahun Polis ke-	Faktor (% dari PAB tahunan)
1	0%
2	60%
3	40%
4	15%
5+	0%

- c. **Biaya Premi Investasi** sebesar 5% akan dibebankan pada saat setiap pembayaran Premi Investasi Berkala dan/atau Premi Investasi Tunggal.
- d. **Biaya administrasi** sebesar Rp50.000 dibebankan setiap bulan berjalan hingga Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis, dilakukan dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Biaya.
- e. **Biaya asuransi** dibebankan setiap bulan berjalan hingga Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan jumlah Uang Pertanggungan, usia Tertanggung (pada saat biaya ini dibebankan), jenis kelamin, dan klasifikasi risiko Tertanggung, dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Biaya. Biaya asuransi dikenakan untuk Manfaat Asuransi dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
- f. **Biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemilik Polis** dan Biaya Penebusan Polis dengan faktor sebagai berikut:

Tabel Faktor Biaya Penarikan dan Penebusan

Tahun Polis ke-	Faktor Biaya Penarikan dan Penebusan
Ke-1	100%
Ke-2	100%
Ke-3	100%
Ke-4+	0%

- **Biaya Penarikan sebagian Nilai Dana Investasi** dikenakan selama Tahun Polis ke-1 sampai dengan Tahun Polis ke-3 berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
Biaya penarikan sebagian adalah mana yang paling besar antara:
- PAB Tahun Pertama x (penarikan Nilai Dana Investasi yang dikenakan biaya) x Persentase Biaya Penarikan; atau
- 10% dari Penarikan Nilai Dana Investasi.

Nilai Dana Investasi yang dikenakan biaya adalah jumlah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dibagi Nilai Dana Investasi sebelum terjadi penarikan sebagian.

- **Biaya Penebusan Polis** biaya yang dikenakan berdasarkan jumlah penarikan keseluruhan Nilai Dana Investasi berdasarkan Premi Asuransi Berkala tahunan Tahun Polis ke-1 dikalikan dengan Persentase Biaya Penebusan Polis sesuai Tabel Faktor Biaya Penarikan dan Penebusan.

Biaya Penebusan Polis tidak akan melebihi Nilai Dana Investasi dengan perhitungan:

$$\text{Biaya Penebusan Polis} = \text{Faktor Biaya Penebusan} \times \text{Premi Asuransi Berkala tahun pertama}$$

- g. **Biaya pengelolaan investasi** besarnya bervariasi sesuai dengan jenis Dana Investasi sebagai berikut:
 - Xtra Aggressive Maksimal 2,5%
 - Aggressive Maksimal 2,5%
 - Xtra Dynamic Maksimal 2,5%
 - Moderate Maksimal 2,5%
 - Conservative Maksimal 2,5%
 - Xtra Prima Maksimal 2,5%
 - Xtra Progressive Maksimal 2,5%
 - Aggressive Multi Plus Maksimal 2,5%
 - Maxima Capital Maksimal 2,5%
- h. **Biaya Kustodian** termasuk dalam Biaya Pengelolaan Investasi.
- i. **Biaya pengalihan Dana Investasi** (dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam 1 Tahun Polis) sebesar 0.5% dari total transaksi pengalihan atau minimal Rp100.000.
- j. **Biaya pencetakan Polis** akan dikenakan apabila Pemilik Polis melakukan pencetakan Polis yang besarnya ditentukan oleh Penanggung.

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Penarikan Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) kapanpun
- Penebusan Polis (*surrender*)

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab pemegang polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab nasabah.
- **Risiko klaim ditolak** ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang diatur dalam Pegecualian.
- **Risiko pembatalan** sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran Premi Investasi (*Top-Up*) sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
 - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan Tertanggung, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
 - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau

- Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal di mana Premi Asuransi Berkala dalam Periode Komitmen tidak dibayarkan; atau
- Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif; atau
- Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
- Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Penarikan dan Penebusan

- Pemilik Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi, sebagian atau seluruhnya sepanjang memenuhi syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan Penanggung.
- Penarikan Nilai Dana Investasi yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi menjadi nol atau negatif hingga tidak mencukupi untuk melunasi biaya-biaya mengakibatkan pertanggungn atas Polis menjadi berakhir.

Simulasi Produk

Keterangan:

Usia Masuk (risiko standar): 30 tahun
Jenis Kelamin: Pria
Frekuensi Pembayaran Premi: Tahunan
• **Premi Asuransi Berkala:** Rp15 juta
• **Premi Investasi Berkala:** -

Periode Komitmen: 2 tahun
Alokasi Fund: 100% Xtra Aggressive
Masa Asuransi: Sampai Tertanggung berusia 100 tahun
Masa Pembayaran Premi: Sampai Tertanggung berusia 100 tahun
Uang Pertanggungn: Rp150 juta



Keterangan:

a. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia

Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-20 di usia 50 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungn dan Nilai Dana Investasi yang terbentuk kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-20	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia	100% Manfaat Meninggal Dunia	Rp150.000.000
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp674.436.000
Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp824.436.000

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Investasi

Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 100 tahun, Penanggung akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi kepada Pemilik Polis dan Polis menjadi berakhir sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Akhir Tahun Polis	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp73.498.423.650
Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp73.498.423.650

c. Ilustrasi Manfaat Bonus

• Pemilik Polis tidak pernah melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan Nilai Dana Investasi tidak kurang dari tujuh kali Premi Asuransi Berkala tahun pertama, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Bonus mulai Tahun Polis ke-6 hingga Polis berakhir yang akan ditambahkan pada Nilai Dana Investasi Polis berdasarkan Harga Unit pada saat pengajuan penambahan Premi Investasi diterima oleh Penanggung.

Manfaat Asuransi	Awal Tahun Polis	Total Manfaat Asuransi
Bonus Premi	6% x Rp15 juta	Rp900.000
Bonus Pengembalian Biaya Administrasi		Rp600.000
Manfaat Bonus		Rp1.500.000

• Jika pada Tahun Polis ke-7 Polis dalam kondisi lapse dan Pemilik Polis mengajukan Pemulihan Polis pada Tahun Polis ke-8, maka Penanggung akan membayarkan Bonus Premi dan Bonus Pengembalian Biaya Administrasi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Awal Tahun Polis	Total Manfaat Asuransi
Bonus Premi Tahun Polis ke-7	6% x Rp15 juta	Rp900.000
Bonus Premi Tahun Polis ke-8	6% x Rp15 juta	Rp900.000
Bonus Pengembalian Biaya Administrasi Tahun Polis ke-7		Rp600.000
Bonus Pengembalian Biaya Administrasi Tahun Polis ke-8		Rp600.000
Manfaat Bonus		Rp3.000.000

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko menengah 10%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.

- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Biaya Asuransi, Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi *Top Up*.

- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Proposal/Ringkasan Informasi Produk Personal.


Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Syarat-syarat klaim:

1. Biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi, termasuk biaya untuk menerjemahkan dokumen syarat-syarat klaim, seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Polis (salinan);
 - d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - g. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - h. Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);

- i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
 - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
4. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 hari sejak pengajuan klaim dan seluruh persyaratan dokumen diterima lengkap oleh Penanggung.
 5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
 - c. Surat Kuasa asli dari Pemilik Polis (apabila dikuasakan); dan
 - d. Polis asli (apabila Pemilik Polis mengajukan pembatalan Polis).

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
*(e-mail/surat/telepon/fax)
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungannya dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka polis akan dibatalkan dan premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk ini dapat diunduh melalui website www.sunlife.co.id.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur